



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 16 TAHUN : 1996 SERI : D.8.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR : 14 TAHUN 1995

TENTANG

PERUBAHAN PETAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
NOMOR 3 TAHUN 1990 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pembentukan Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Indamayu, dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indamayu Nomor 13 Tahun 1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perpustakaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 3 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;

b. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran RI Negara Nomor 3037).

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041).
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3390).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (lembaran Negara RI Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3373).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan titik berat pada Daerah Tingkat II (lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3487).
7. Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tentang susunan Organisasi Departemen sebagaimana telah dua puluh kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1993.
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 18/Menpan/1988 tentang Angka Kredit Jabatan Fungsional.
9. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman Proses atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Insatansi Pemerintah Pusat, Perwakilan RI di Luar Negeri dan di Daerah.
10. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Laksana.
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan.
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah.
15. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 212/3632/Puod/1981 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1953.

16. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989 tentang Penyelenggaraan sebagian Urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II.
17. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 14 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indamayu Nomor 2 Tahun 1990 tentang Pembentukan Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.
19. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indamayu Nomor 3 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU NOMOR 3 TAHUN 1990 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor 3 Tahun 1990 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 188.342/SK.2216-Huk/90 Tahun 1990 tanggal 28 Nopember 1990 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Tahun 1990 Nomor 11 Seri D.7 diubah sebagai berikut :

A. Pasal 1 semula berbunyi :

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. “Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

- b. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. “Bupati Kepala Daerah” adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. “Dinas” adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. “Kepala Dinas” adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. “Cabang Dinas” adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- g. “Kepala Cabang Dinas” adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- h. “UPTD” adalah Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- i. “Kepala Perpustakaan” adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;

Diubah dan harus dibaca :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. “Daerah” adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. “Pemerintah Daerah” adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. “Bupati Kepala Daerah” adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. “Dinas” adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. “Kepala Dinas” adalah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. “Cabang Dinas” adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- g. “Kepala Cabang Dinas” adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu di Tingkat Kecamatan atau Perwakilan Kecamatan;
- h. “UPTD” adalah Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- i. “Kepala Perpustakaan” adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- j. “Kelompok Jabatan Fungsional” adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hal secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok Dinas.